



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Suleng Bin Aha;
Tempat lahir : To'danglempang Desa Tompobulu Kab.Bone;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 1 Juli 1978;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : To'danglempang, Desa Tompolulu Kec.Libureng Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Winda S.H,M.H Advokat / Konsultan Hukum Winda A,S.H,M.H&Rekan yang beralamat di Jalan Tidung V Stapak 9 No 123 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 362/SK/IX/2023/PN WTP tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 179/Pid.B/2023/PN.Wtp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suleng Bin Aha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sapi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max DP 8091 CC;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa keberatan atas tuntutan Penuntut Umum karena Penuntut Umum hanya berpijak terhadap keterangan yang sifatnya masih prematur dan saksi-saksi yang sangat subyektif dan berpihak pada pelapor/saksi korban dan unsur-unsur dari yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah tidak terpenuhi. Oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah bahwa tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan keterangan para saksi serta fakta petunjuk didepan persidangan dan terdakwa tidak dapat dikategorikan bahwa bukanlah pelakunya karena terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana pencurian dan saksi kedua saksi ad charge terdakwa tidak juga bisa membuktikan kalau bukan terdakwa pelakunya, sehingga Penuntut Umum memohon untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SULENG BIN AHA** bersama dengan Ik. JUSMAN dan Ik. JUSE (berkas displitsing) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan pencurian sapi milik korban Kalli bin Sia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak diketahui oleh yang berhak perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita korban Kalli bin Sia menambatkan kedua sapi miliknya yang diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru dan selanjutnya korban Kalli bin Sia pulang kerumahnya dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita korban Kalli bin Sia bermaksud untuk memindahkan ke 2 (dua) ekor sapi miliknya dan sesampainya dikandang (bara) korban Kalli bin Sia melihat ke 2 (dua) ekor sapi miliknya telah hilang (tidak ada dikandang) sehingga korban Kalli bin Sia langsung melakukan pencaharian disekitar tempat itu namun korban Kalli bin Sia tetap tidak menemukan ke 2 (dua) ekor sapi miliknya sehingga korban Kalli bin Sia menduga kalau ada orang yang telah mengambilnya/ mencurinya karena dimana saat itu korban Kalli bin Sia menemukan ada jejak ban mobil disekitar tempat itu yang diduga sebagai sarana untuk mengangkut ke 2 (dua) ekor sapi milik korban tersebut.
- Bahwa setelah itu korban Kalli bin Sia menuju ke rumah Ik. MUHLIS dengan maksud untuk memberitahukan kalau sapi miliknya telah hilang sebanyak 2 (dua) ekor dan setelah tiba dirumah Ik. MUHLIS selanjutnya korban Kalli bin Sia bercerita tentang ke 2 (dua) sapi miliknya yang telah hilang itu dan Ik. MUHLIS mengatakan kalau pada malam kejadian ia melihat terdakwa SULENG BIN AHA bersama dengan Ik. JUSMAN dan Ik. JUSRIADI lewat depan rumahnya dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam memuat sapi sebanyak 4 (empat) ekor pada malam kejadian tersebut dan pada malam itu juga dimana saksi HAKING BIN RUDDING melihat terdakwa SULENG BIN AHA mengantar Ik. JUSMAN dan Ik. JUSRIADI turun didepan rumahnya Ik. JUSDIADI selanjutnya terdakwa SULENG BIN AHA pergi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa ke 4 (empat) ekor sapi dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam no. pol. DP 8091 CC .

- Bahwa adapun sapi milik korban *Kalli bin Sia* yang telah hilang yaitu sebanyak 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri yaitu : 1 (satu) ekor sapi jantang umur sekitar 2 tahun, tanduk panruku diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru dan 1 (satu) ekor sapi jantan tanduk Juranga umur sekitar 2 (dua) tahun, bulu hitam diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru .
- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban tanpa seijin sebelumnya sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17. 000.000 (tujuh belas juta rupiah);

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kalli Bin Sia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir didepan persidangan karena masalah sapi saksi yang hilang dicuro oleh orang yang saksi tidak tahu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 antara pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
 - Bahwa pelaku mengambil sapi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor sapi jantan yang saksi tambatkan dikandang (bara) lalu dibawa pergi/diangkut dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian dicurinya sapi milik saksi namun saksi tahu kalau sapi dicuri pada keesokan harinya Ketika saksi hendak memindahkan sapi saksi dan ternyata sapi saksi sudah tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa ciri-ciri sapi saksi yakni 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 2 tahun, tanduk paruku, diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru dan satunya lagi 1 (satu) ekor sapi jantan tanduk juranga umur 2 (dua) tahun, bulu hitam, diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru;
 - Bahwa situasi ditempat kejadian adalah sepi dimalam hari dan jauh dari kompleks rumah penduduk;
 - Bahwa saksi tahu kalau sapi saksi sudah tidak ada setelah keesokan harinya saksi bermaksud untuk memindahkan sapi saksi tersebut;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita dimana ke 2 (dua) ekor sapi saksi tersebut saksi tambahkan dikandang (bara) milik saksi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami ditaksir sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mencurigai/menduga terdakwa karenapada saat saksi melakukan pencurian Terhadap kedua ekor sapi milik saksi, saat itu saksi menemukan jejak mobil dan saksi diceritakan oleh saudar saksi yakni saksi Muhlis Alias Maneng bahwa dia ada melihat terdakwa dan temannya memuat sapi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan plat nomor DP 8091 CC adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan sapi yang dimuat diatas mobil milik terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa sampai saat ini sapi milik saksi belum kembali/ belum ditemukan;
- Bahwa dari cerita saksi Muhlis bila terdakwa waktu itu sedang mengendarai mobil bersama dengan 2 (dua) orang yakni Juse dan Juseman;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa Keterangan tersebut tidak benar karena terdakwa tidak pernah mencuri sapi milik korban dan pada waktu kejadian terdakwa berada di Enrekang;

Terhadap sangkalan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhlis Alias Maneng Bin Sia dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir didepan persidangan karena sehubungan dengan masalah sapi milik saksi Kalli yang hilang dicuri oleh orang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa barang milik Kalli yang dicuri yakni 2 (dua) ekor sapi jantan miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku tersebut mengambil 2(dua) ekor sapi jantan milik Kalli Bin Sia yang di tambatkan di kandang (bara) lalu di bawa pergi / diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Kalli adalah 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun tanduk paruku diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru, camara (bulu ekor putih) dan 1 (satu) ekor sapi Jantan tanduk juranga umur 2 (dua) tahun bulu hitam diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian sapi didalam hari dan jauh dari kompleks rumah penduduk;
- Bahwa pelaku tidak meminta izin untuk mengambil sapi tersebut kepada Kalli selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun pada saat kejadian sekitar pukul 02.00 Wita saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa yang mana pada saat itu juga saksi melihat memuat 4 (empat) ekor sapi Jantan bersama dengan Juse dan Jusman menuju keluar kearah kota Kec.Libureng;
- Bahwa saksi keluar ke teras rumah saksi waktu itu karena kucing yang mau masuk kerumah jadi saksi terbangun dan melihat mobil yang memuat sapi melintas didepan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama Jusman yang merupakan adik dari terdakwa dan Jus diatas mobil tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu yang mengemudikan mobil adalah Lelaki Jusman yang merupakan penduduk dari Lappakanrung Desa Baringeng kemudian terdakwa dan adiknya yakni Juse;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jual beli sapi dan memiliki mobil Grand Max (pemuat sapi);
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kalau sapi yang dimuat oleh terdakwa adalah milik Kalli namun saksi melihat sapi kedua yang mana ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri sapi milik Kalli yakni 1 (satu) ekor sapi Jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun tanduk paruku dan camara (bulu ekor putih);
- Bahwa saksi menduga kalau terdakwa yang mengambil sapi milik Kalli karena terdakwa memuat sapi diwaktu yang mencurigakan yakni sewaktu subuh;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat saksi melihat mobil melintas depan rumah saksi adalah terang karena ada penerangan dari lampu teras dan saksi melihat jelas mobil milik terdakwa dan dikemudikan oleh lelaki Juse dan dapat dilihat karena kaca pintu mobilnya turun;
- Bahwa kerugian saksi Kalli akibat dari kejadian ini sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal mobil jenis Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DP 8091 CC merupakan mobil terdakwa yang memuat sapi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada didalam mobil bersama dengan Jusman dan Jusriadi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mobil terdakwa melintas, saksi mendengar ada mobil yang melintas ketempat sapi milik korban dan setelah itu saksi melihat terdakwa lewat dan memuat sapi;
- Bahwa jalan menuju tempat sapi milik korban adalah jalan buntu;
- Bahwa saksi melihat Juse membawa mobil, terdakwa duduk ditengah dan Jusman berada dipinggir;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa keterangan tersebut tidak benar karena terdakwa tidak pernah mencuri sapi;

Terhadap sangkalan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Kasmawati Binti Sakka, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sapi milik Kalli yang hilang dicuri oleh orang yang saksi tidak diketahui;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Kalli adalah 2 (dua) ekor sapi jantan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian sapi milik Kalli namun saksi diceritakan oleh suami saksi yakni saksi Muhlis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sapi milik Kalli;
- Bahwa situasi ditempat kejadian waktu itu sepi dimalam hari dan jauh dari komplek rumah penduduk;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat mobil yang memuat sapi namun saat itu saksi sempat mendengar suara mobil yang melintas didepan rumah kemudian suami saksi sampaikan kalau ada mobil yang lewat didepan rumah memuat sapi;
- Bahwa yang saksi ketahui kerugian Kalli sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa Keterangan saksi tersebut adalah tidak benar karena terdakwa tidak pernah mencuri sapi;

Terhadap sangkalan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Haking Bin Rudding, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sapi milik Kalli yang hilang dicuri oleh orang yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang, Desa Tompobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sapi milik Kalli sebanyak 2 (dua) ekor sapi Jantan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada waktu itu saksi melihat terdakwa mengantar Jusman dan Jusriadi turun didepan rumah Jusman, dan saksi melihat terdakwa memuat 4 (empat) ekor sapi dan setelah Jusman dan Jusriadi turun kemudian terdakwa membawa sapi tersebut namun saksi tidak tahu tujuannya kemana;
- Bahwa ciri-ciri sapi Kalli yang dicuri adalah 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun tanduk paruku diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru, camara (bulu ekor putih) dan 1 (satu) ekor sapi Jantan tanduk juranga umur 2 (dua) tahun bulu hitam diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah sementara memperbaiki pipa/selang yang masuk kedalam rumah saksi dan pada waktu itu saksi seorang sendiri;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa yang sedang memuat sapi sebanyak 4 (empat) ekor sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi dan jarak dari tempat kejadian sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa pencahayaan pada saat itu ada lampu teras yang menyala namun agak redup namun masih dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan dari ke 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah milik Kalli, namun sepengetahuan saksi bahwa hanya terdakwa yang memuat sapi sebanyak 4 (empat) ekor yang bertepatan dengan malam kejadian adanya pencurian sapi milik Kalli;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik terdakwa yakni menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam DP 8091 CC;
- Bahwa saksi tidak mencurigai kalau terdakwa yang mencuri sapi milik Kalli karena memang terdakwa adalah penjual sapi;

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa Keterangan saksi tersebut tidak benar karena terdakwa tidak pernah mencuri sapi;

Terhadap sangkalan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Kahar Bin Baco, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan adanya pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya sebelum lebaran haji/lebaran idul adha namun saksi tidak tahu kejadian pencurian sapi itu secara pasti;
- Bahwa saksi kenal terdakwa yang waktu itu mengangkut sapi saksi yang mau saksi jual;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak mencuri sapi karena yang dimuat dimobil terdakwa adalah sapi milik saksi;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau sapi milik Kalli dicuri tapi saksi tidak tahu siapa pelakunya dan saksi tidak tahu jelas kejadiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dituduh mencuri sapi padahal memang terdakwa memuat sapi milik saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi saksi yang dimuat oleh terdakwa dari Tanah Batue menuju enrekang;
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri kendaraan yang saksi gunakan bersama terdakwa pada saat menuju ke Kab.Enrekang yakni 1 (satu) mobil Grandmax jenis pickup warna hitam, ada cat kuning pada bagian kanan;
- Bahwa ada 3 (tiga) ekor sapi saksi yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan warna belang, umur 7 (tujuh) tahun tanduk juranga diikat dengan tali warna biru, 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur 5 tahun tanduk juranga diikat dengan tali warna biru dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur 7 (tujuh) tahun tanduk juranga diikat dengan tali warna biru;
- Bahwa jarak Desa Macenning dengan rumah saksi yakni kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa Desa Toddanglempang jauh dari Desa tempat tinggal saksi;
- Bahwa seingat saksi, saksi memuat sapi 2 (dua) hari sebelum adanya kabar kejadian pencurian sapi, saksi dan teman memuat sapi ke Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi dan terdakwa tiba diKabupaten Enrekang pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita pagi hari dan meninggalkan Kabupaten Enrekang sekitar pukul 17.00 Wita sore hari;
- Bahwa rute perjalanan saksi dengan terdakwa menuju Kabupaten Enrekang tidak melewati Toddang lempang Desa Tompobulu karena bukan jalurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa sapi Kalli yang hilang;
- Bahwa saksi bersama terdakwa pada waktu itu tidak ada memuat sapi berumur 3 (tiga) tahun melainkan sapi milik saksi berumur 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun selain itu sapi saksi yang dijual salah satunya berwarna belang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Juse, Haking dan Muhlis;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ke Kabupaten Enrekang, tidak ada orang lain selain saksi dan terdakwa;
Terhadap Keterangan tersebut terdakwa menerangkan bahwa Keterangan tersebut sudah benar;
- 6. Saksi Nuralam Bin H, Abd. Rauf, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan adanya pencurian sapi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di unit lapangan (Buser) yang melakukan penyelidikan jika ada laporan tindak pidana;
 - Bahwa menurut saksi sebagaimana Keterangan Kalli bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya telah hilang yang mana sebelum hilang saksi Kalli telah menambatkan sapi miliknya didalam kandang dan diduga dicuri oleh pelaku karena terdapat bekas ban mobil dilokasi kandangnya;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Toddang lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan saksi menemukan jejak ban mobil yang mana diduga sebagai tempat untuk memuat sapi tersebut;
 - **Bahwa setelah saksi menemukan adanya jejak ban mobil tersebut kemudian saksi melanjutkan melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV yang berada dijalur yang melintas di Desa Ponre-Ponre Kecamatan Libureng dan didalam rekaman CCTV tersebut terekam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam DP 8091 CC sedang melintas dan memuat sapi pada tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 02.16 Wita dimana saat itu saksi bersama Kepala Dusun Ponre-Ponre yang menyaksikan sehingga saksi melakukan perekaman pada layer CCTV dengan menggunakan handphone, kemudian selanjutnya saksi menuju ke Desa Patangkai Kecamatan Lapri Kabupaten Bone dimana saksi juga menemukan jejak mobil tersebut juga sedang memuat sapi pada tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 02.58 Wita yang mana saksi disaksikan oleh pemilik CCTV dan juga menyaksikan saksi melakukan perekaman pada layer CCTV sehingga saksi meyakini pelaku pencurian sapi adalah terdakwa;**
 - Bahwa saksi berinisiatif memeriksa rekaman CCTV di Desa Ponre-Ponre karena merupakan akses jalan keluar dari lokasi TKP;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Desa Ponre-ponre ke lokasi kejadian kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kilo;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV hanya ada 1 (satu) kendaraan yaitu kendaraan dengan ciri yang sama dengan kendaraan terdakwa yang terekam lewat di jalan tersebut sekitar pukul 02.00 Wita dini hari;
 - Bahwa saksi telah mengecek CCTV pada saat 3 (tiga) hari setelah kejadian;
 - Bahwa menurut pemilik CCTV jangka waktu penyimpanan rekaman di CCTV tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa mobil terdakwa terekam CCTV pada pukul 01.34 Wita, pukul 02.16 Wita dan pukul 02.58 Wita ditanggal 02 Juni 2023 pada masing-masing CCTV yang berbeda, yakni CCTV yang berada di Desa Ponre-ponre dan CCTV di Desa Patangkai;
 - Bahwa mobil terdakwa terekam di CCTV yang berada di Desa Patangkai pada pukul 02.16 Wita dimana kendaraan tersebut menuju Kab.Soppeng;
 - Bahwa mobil yang terekam di CCTV berjenis mobil pickup Daihatsu Grandmax warna hitam;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terekam mobil memuat sapi namun jumlah sapi dan sopir tidak dapat saksi pastikan;
 - Bahwa mobil yang terekam dalam CCTV tersebut diketahui adalah milik terdakwa;
 - Bahwa bekas jejak kendaraan berupa bekas ban mobil mengarah mundur dan ada beberapa jejak sapi dan saksi diperkirakan ditempat tersebut sapi dinaikkan;
 - Bahwa rekaman CCTV yang diperlihatkan dipersidangan adalah rekaman CCTV yang saksi ambil di Desa Ponre-ponre dan Desa Patangkai;
 - Bahwa dari rekaman CCTV tidak ada kendaraan lain kecuali kendaraan yang memuat sapi melintasi Desa Ponre-ponre pada sekitar pukul 01.00 sampai pukul 02.00 Wita;
 - Bahwa CCTV yang berada di Desa Patangkai merekam banyak kendaraan yang lewat;
 - **Bahwa dari pengakuan terdakwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita kearah Camming untuk membeli jagung namun rute yang disampaikan oleh terdakwa berbeda dengan rute yang terekam di CCTV;**
- Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya, bahwa Keterangan tersebut ada yang salah yakni terdakwa pada tanggal 02 Juni 2023 tidak memuat sapi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan atas kesempatan tersebut terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi Nuhriah, memberikan Keterangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan suami saksi yang dituduh mencuri sapi milik Kalli;
 - Bahwa saksi dengar dari cerita orang kalau kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 berada dirumah;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak hanya memuat sapi tetapi biasa juga memuat jagung, padi dan barang-barang lainnya;
 - Bahwa terdakwa pernah ke Enrekang bersama dengan saksi Kahar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2023;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa pergi bersama saksi Kahar ke Enrekang berangkat hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dan pulang pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 setelah shalat maghrib terdakwa sudah dirumah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2023 setelah shalat maghrib terdakwa keluar bersama adiknya yang bernama Jusman untuk pergi mencari jaringan handphone;
 - Bahwa saksi bertemu terdakwa sekitar pukul 21.00 Wita kemudian pada pukul 22.00 Wita terdakwa keluar dan sekitar pukul 24.00 Wita saksi terbangun dan melihat terdakwa tidak ada,;
 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada pukul 09.00 Wita pagi hari terdakwa baru datang bersama adiknya yang bernama Jusman;
 - Bahwa terdakwa memiliki mobil jenis pickup Daihatsu grandmax;
 - Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun terdakwa tidak menjual sapi, dan yang menjual sapi adalah adiknya yang Bernama Jusman;
 - Bahwa saksi tidak bisa pastikan kalau terdakwa ada dirumah pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita karena saksi sudah tidur sejak pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa sdr.sJusman tidak memiliki mobil untuk memuat sapi sehingga sering menggunakan mobil terdakwa untuk mengangkut sapi;
 - Bahwa sdr.Jusman tidak bisa membawa mobil sehingga terdakwa sering diminta untuk membawa mobil;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya, bahwa Keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Baco Bin Poto, memberikan Keterangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan karena terdakwa selaku menantu saksi dituduh mencuri sapi milik saksi Kali;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita orang bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pencurian sapi milik saksi Kali dari Masyarakat diKampung;
 - Bahwa saksi Kali dan orang-orang menuduh terdakwa yang mencurinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) ekor sapi milik saksi Kali yang dicuri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri sapi milik saksi Kali yang dicuri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah ke Enrekang;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar setengah kilometer jaraknya;
 - **Bahwa pada waktu kejadian di Kamis malam tersebut, saksi sedang pergi berobat bersama saksi Muhlis dan sekitar pukul 23.00 Wita Ketika saksi pulang, saksi melihat terdakwa bersama dengan sdr Juse dan sdr.Jusman sedang berada di Desa Lappa Patangka sedang mencari jaringan;**
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang berada diluar mobil mencari jaringan;
 - Bahwa terdakwa memiliki mobil Daihatsu Grandmax warna hitam;
 - Bahwa setelah pukul 23.00 Wita tersebut saksi tidak mengetahui terdakwa kemana;
 - Bahwa jarak rumah terdakwa ke Desa Lappa patangka kurang lebih 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa rumah saksi Muhlis dekat dari rumah saksi Kali dan untuk kerumah saksi Kali harus melewati rumahnya Muhlis;
 - Bahwa terdakwa bekerja jual beli hasil bumi dan terkadang juga menjual sapi;
 - Bahwa terdakwa juga biasa jual beli sapi dan begitu juga dengan sdr.Jusman;
 - Bahwa saksi tahu bila terdakwa waktu itu sedang mencari jaringan karena memang ditempat itu bagus jaringannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah membawa sapi dimalam hari;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa Keterangan tersebut telah sesuai;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena diruduh mencuri sapi milik saksi Kali;
- Bahwa saksi Kali kehilangan sapi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Kahar pergi ke Enrekang pada hari Rabu sore dan hari Kamis sore terdakwa sudah kembali ke Bone;
- Bahwa terdakwa tiba dari Enrekang pada hari Kamis pukul 17.00 Wita;
- Bahwa terdakwa setibanya di rumah pada sore hari kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa keluar bersama dengan adik terdakwa Jusman pergi mencari jaringan dan pukul 24.00 Wita terdakwa dan adiknya pulang kerumah kemudian terdakwa pergi lagi ke Sanrego untuk membeli jagung;
- Bahwa terdakwa pada haru Jumat sekitar pukul 09.00 Wita pergi memperbaiki mobil;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat sapi milik saksi Kali;
- Bahwa terdakwa biasa memuat hasil bumi, kacang dan jagung;
- Bahwa pada hari Jumat malam terdakwa keluar dari rumah pukul 19.00 Wita bersama dengan Juse dan Jusman untuk mencari jaringan. Pada waktu itu terdakwa mencari info jual jagung dan Jusman cari info tentang sapi yang akan dijual kemudian pada pukul 24.00 Wita terdakwa mengantar Juse dan Jusman pulang kerumahnya dan terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sarung kemudian keluar lagi menuju Desa Sanrego untuk mencari jagung;
- Bahwa terdakwa mencari jaringan di Lappa patangka;
- Bahwa terdakwa membawa pulang sdr Juse dan sdr Jusman kerumah pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa jarak tempuh perjalanan ke Sanrego kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa di Sanrego terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak tahu Namanya namun terdakwa waktu itu Cuma sebentar saja karena tidak cocok harga lalu terdakwa singgah makan kemudian pergi memperbaiki mobil dan pulang kerumah pada pukul 16.00 Wita sore hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sapi dikampung tapi terdakwa membeli sapi diluar kampung karena didalam kampung harga sapi mahal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandang sapi milik saksi Kali;
- Bahwa terdakwa pernah melihat rekaman CCTV dan ada mobil yang memuat sapi namun mobil yang terekam itu bukan mobil terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasanya menjemput sapi dipagi hari dan kalau muat harus ada surat-surat izin memuat sapi;
- Bahwa terdakwa mencari jaringan di malam hari karena kalau pagi terdakwa sibuk kerja;
- Bahwa untuk menuju kerumah saksi Kali yang lebih dulu dilalui adalah rumah saksi Haking kemudian rumah sdr Jusman, rumah saksi Muhlis kemudian rumah saksi Kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat sapi milik saksi Kali;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max DP 8091 CC yang mana kendaraan tersebut ditiptkan di Kejaksaan Negeri Bone dan 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, saksi Kalli telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi jantan miliknya yang ditambatkan dikandang (bara) yang diangkut oleh pelaku dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi korban Kalli tidak melihat kejadiannya dan terakhir melihat sapi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Kalli adalah 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk panruku dan diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru dan satunya lagi 1 (satu) ekor sapi jantan tanduk juranga, umur 2 (dua) tahun, bulu hitam umur 2 (dua) tahun, diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru;
- Bahwa saksi Muhlis tidak melihat langsung kejadiannya namun pada saat kejadian sekitar pukul 02.00 Wita saksi melihat 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa dan saat itu saksi melihat ada memuat 4 (empat) ekor sapi jantan bersama sdr.Juse dan sdr.Jusman menuju keluar ke arah kota Kec.Libureng;
- Bahwa saksi Muhlis melihat yang mengendarai mobil adalah sdr.Jusman, kemudian terdakwa duduk ditengah dan sdr.Juse berada dipinggir;
- Bahwa saksi Muhlis mencurigai terdakwa yang mengambil sapi milik saksi Kalli karena waktu itu terdakwa memuat sapi di waktu yang mencurigakan yakni di waktu subuh;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Haking melihat terdakwa sedang memuat sapi sebanyak 4 (empat) ekor dari rumahnya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan saksi pada saat itu sedang memperbaiki pipa yang masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi Kahar pernah bersama dengan terdakwa pergi ke Enrekang pada tanggal 30 Mei 2023 berangkat dari Tanabatie sekitar jam 16.30 Wita dan bermalam 1 (satu) malam di jalan, dan kembali pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sore hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah bersama dengan sdr.Jusman dan sdr.Juse keluar untuk mencari jaringan;
- Bahwa terdakwa pada pukul 24.00 Wita mengantarkan sdr Jusman dan sdr Juse pulang kerumah dan pada pukul 24.00 Wita terdakwa menuju Sanrego untuk membeli jagung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa harga jagung tidak sepadat dengan penjual tetapi terdakwa tetap pergi untuk mengecek jagung;
- Bahwa mobil milik terdakwa terekam CCTV pada pukul 01.34 Wita, pukul 02.16 Wita pukul 02.58 Wita pada tanggal 02 Juni 2023 dari masing- masing CCTV daerah Desa Ponre-ponre dan Desa Patangkai;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang didapat oleh saksi Nuralam bahwa pada sekitar pukul 01.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita tidak ada kendaraan lain kecuali kendaraan milik terdakwa yang memuat sapi melintasi Desa Ponre-ponre;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa kearah Camming untuk membeli jagung namun rute yang disampaikan oleh terdakwa berbeda dengan rute yang terekam oleh CCTV dan tidak satupun CCTV yang merekam kendaraan kearah yang dimaksud terdakwa pada jam tersebut;
- Bahwa sapi milik saksi korban Kalli belum ditemukan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang mana seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian hewan ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah mengarah kepada terdakwa Suleng Bin Aha dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan para terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Mengambil Sesuatu Barang Yang Mana Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat atau semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas melalui pipa, sedangkan mengambil barang dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya, dan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan hak, tidak berhak, tanpa sepengetahuan, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan suatu peraturan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, saksi korban Kalli telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan ciri-ciri yakni 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk panruku dan diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru dan satunya lagi 1 (satu) ekor sapi jantan tanduk juranga, umur 2 (dua) tahun, bulu hitam umur 2 (dua) tahun, diikat dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan seutas tali nilon warna biru. Bahwa saksi korban Kalli mengetahui sapiunya telah hilang pada waktu keesokan harinya pada saat hendak memindahkan sapi tersebut dan saksi korban terakhir melihat sapi miliknya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita yang ditambatkan dikandang (bara), dan setelah mengetahui sapiunya tidak ada kemudian saksi korban Kalli melihat ada jejak ban mobil di area kandang sehingga saksi korban merasa yakin bahwa sapiunya telah dicuri dan saksi korban selanjutnya menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Muhlis. Bahwa saksi Muhlis telah menerangkan kepada saksi korban Kalli bahwa dirinya melihat terdakwa dan temannya telah memuat sapi sebanyak 4 (empat) ekor pada sekitar pukul 02.00 Wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam menuju ke arah keluar kota Kecamatan Libureng, dan pada waktu itu saksi Muhlis sedang keluar ke teras rumah karena ada kucing yang mau masuk kerumah sehingga saksi Muhlis terbangun dan melihat mobil yang memuat sapi melintas didepan rumah saksi. Bahwa saksi Muhlis melihat siapa yang telah mengemudikan mobil yakni sdr.Jusman dan terdakwa berada duduk ditengah dan sdr.Juse berada dipinggir, bahwa saksi Muhlis melihat dengan jelas mobil milik terdakwa dan dikemudikan oleh sdr.Juse dan dapat dilihat karena kaca mobilnya turun serta kondisi penerangan pada saat itu terang dan juga saksi Muhlis sempat berfikir apabila nanti ada yang kehilangan sapi maka terdakwa patut untuk dicurigai, dan apa yang saksi Muhlis lihat juga diketahui oleh istrinya yakni saksi Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa saksi Haking juga telah menerangkan bahwa dirinya pada waktu malam itu hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita melihat terdakwa mengantar sdr.Jusman dan sdr.Jusriadi turun didepan rumah Jusman serta melihat terdakwa memuat 4 (empat) ekor sapi dan setelah sdr.Jusman dan sdr.Jusriadi turun kemudian terdakwa membawa pergi sapi tersebut. Bahwa saksi Haking melihat terdakwa menurunkan sdr.Jusman dan sdr.Jusriadi dari area rumahnya karena saksi pada waktu sedang memperbaiki pipa/selang yang masuk kedalam rumah saksi dan jarak saksi Haking melihat terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan penerangan lampu teras yang menyala dan agak redup tetapi masih dapat dilihat oleh orang banyak. Bahwa saksi Haking pada waktu itu melihat terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa saksi Nuralam juga telah memberikan keterangannya yang mana saksi yang melakukan penelusuran dilokasi kejadian dan menemukan adanya jejak ban mobil dengan posisi ban mobil mengarah mundur serta ada beberapa jejak sapi dan setelah itu saksi Nuralam melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dijalan Desa Ponre-ponre Kecamatan Libureng, yang mana saksi bersama Kepala Dusun Ponre-ponre yakni sdr.Haeruddin menyaksikan rekaman CCTV dan terekam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam sedang melintas dan memuat sapi pada tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.16 Wita dan selanjutnya saksi mendapati rekaman CCTV milik sdr.Herman di Desa Patangkai Kecamatan Lappri ditemukan jejak mobil yang sama pada pukul 02.58 Wita. Bahwa didepan persidangan telah juga diperlihatkan rekaman CCTV yang diperoleh dari saksi Nuralam yang mana dalam rekaman tersebut Majelis melihat adanya mobil yang sama dengan milik terdakwa tengah mengangkut sapi dan dalam rekaman tersebut terekam satu-satunya mobil melintas pada pukul 01.34 Wita dari daerah Ponre-ponre yang mana Desa Ponre-ponre adalah Desa yang berjarak 5 (lima) sampai 6 (enam) kilo dari lokasi kejadian dan merupakan akses jalan keluar dari lokasi kejadian, juga pada pukul 02.16 terlihat rekaman CCTV dari daerah Patangkai sedangkan pada pukul 02.58 Wita terekam kendaraan tersebut melintas menuju kearah Kabupaten Soppeng. Bahwa terdakwa juga telah menerangkan didepan persidangan bahwa dirinya pada hari kejadian sekitar pukul 01.00 Wita pergi ke arah Camming untuk membeli jagung namun rute yang disampaikan oleh terdakwa berbeda dengan rute yang terekam pada CCTV serta setelah dilakukan penelusuran CCTV tidak terdapat satupun CCTV yang merekam jejak kendaraan yang kearah yang dimaksud terdakwa pada jam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa membantah Keterangan dari saksi Muhlis, saksi Kasmawati dan saksi Haking yang mana terdakwa tidak pernah mencuri sapi dan terdakwa memberikan bantahannya bahwa pada waktu kejadian dirinya sedang berada di Kabupaten Enrekang bersama dengan saksi Kahar, namun bantahan terdakwa tersebut tidak dapat terdakwa buktikan karena saksi Kahar telah menerangkan bahwa memang benar saksi pergi dengan terdakwa untuk mengantar sapi dan saksi pergi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 berangkat sekitar jam 16.30 Wita sore hari dan bermalam 1 (satu) malam dijalan dan sampai di Kabupaten Enrekang sekitar pukul 07.00 Wita pagi hari kemudian saksi Kahar bersama terdakwa kembali menuju Bone pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sore hari, dan saksi menegaskan tidak ada orang lain lagi selain saksi dengan terdakwa. Bahwa saksi Kahar juga menerangkan bahwa rute perjalanannya menuju Kabupaten Enrekang tidak melewati Toddang Lempang Desa Tompobulu karena bukan jalurnya dan sapi yang dibawa oleh saksi Kahar adalah miliknya dengan ciri-ciri berumur 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun selain itu sapi yang dijual salah satunya berwarna belang dan tidak ada sapi seperti ciri-ciri milik saksi korban Kalli dan juga saksi Kahar pada waktu itu juga tidak mengetahui bahwa saksi korban Kalli telah kehilangan sapinya. Bahwa didepan persidangan juga telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar Keterangan saksi yang meringankan dari terdakwa yakni saksi Nuhriah yang merupakan istri terdakwa sendiri meskipun tidak disumpah namun dapat diketahui sebagai petunjuk bahwa terdakwa pergi ke Kabupaten Enrekang bersama saksi Kahar pada tanggal 31 Mei 2023 dan pulang kerumah pada tanggal 01 Juni 2023 setelah shalat maghrib kemudian setelah shalat maghrib terdakwa keluar bersama adiknya yakni sdr.Jusman pergi mencari jaringan handphone kemudian saksi Nuhriah tidak mengetahui lagi keberadaan terdakwa karena sekitar jam 22.00 Wita saksi sudah tidak dan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Nuhriah melihat terdakwa datang bersama adiknya yakni sdr.Jusman. Bahwa saksi Nuhriah juga menerangkan bahwa sudah 1 (satu) tahun ini terdakwa tidak menjual sapi dan yang menjual adalah sdr.Jusman serta sdr.Jusman tidak memiliki mobil untuk mengangkut sapinya dan sering menggunakan mobil terdakwa dan sdr.Jusman juga tidak bisa membawa mobil. Bahwa selain dari istri terdakwa didepan persidangan juga telah didengar Keterangan dari saksi Baco Bin Poto yang merupakan mertua dari terdakwa, meski tidak dibawah sumpah namun Keterangan saksi tersebut juga menjadi petunjuk bahwa terdakwa pada waktu Kamis malam sekitar jam 23.00 Wita dilihat oleh saksi yang pada waktu itu baru pulang berobat dan diantar oleh saksi Muhlis sedang bersama dengan 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah sdr.Juse sedang berada di Desa Lappa Patangka mencari jaringan dan terdakwa pada waktu itu berada diluar mobil Daihatsu Grand Max warna hitam namun setelah itu saksi Baco tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan sdr Jusman dan sdr.Juse keluar mencari jaringan untuk mencari postingan sapi-sapi yang akan dijual, fakta tersebut menunjukkan bahwa senyatanya memang terdakwa bersama sdr.Jusman dan sdr.Juse memang berniat untuk mencari sapi dan terdakwa menerangkan bahwa setelah dari mencari jaringan terdakwa menuju Sanrego arah Camming untuk mencari jagung, dan Keterangan terdakwa tersebut bertolak belakang dengan Keterangan terdakwa sendiri bahwa sebelumnya sudah membatalkan kesepakatan harga jagung, serta fakta tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa mencari jagung ke Sanrego hanya merupakan alibi terdakwa yang tidak didukung oleh fakta-fakta lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik dari saksi korban Kalli meskipun terdakwa telah memberikan bantahannya namun dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan tidak satupun yang mendukung alibi serta sangkalan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mencuri sapi serta tidak membawa sapi milik saksi korban Kalli,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan telah memastikan bahwa pada hari dan jam kejadian dirinya sedang tidak berada dirumah dan terdakwa sedang bersama dengan sdr Jusman dan sdr Juse yang mana pada keterangan sebelumnya terdakwa sempat menyangkali keterangan saksi-saksi bahwa pada hari dan jam kejadian terdakwa berada dirumah, juga terdakwa mengakui bahwa dirinya telah kembali dari Kabupaten Enrekang pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 17.00 Wita yang artinya bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi Muhlis dan saksi Haking telah terdakwa sangkali sendiri sehingga atas fakta-fakta tersebut serta rangkaia uraian-uraian fakta diatas menurut Majelis perbuatan terdakwa telah secara nyata dapat memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Pencurian Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta pada pertimbangan unsur kedua diatas yang mana fakta hukum tersebut Majelis ambil alih untuk dapat diterapkan dalam pertimbangan unsur ketiga ini. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, saksi korban Kalli telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan ciri-ciri yakni 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk panruku dan diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru dan satunya lagi 1 (satu) ekor sapi jantan tanduk juranga, umur 2 (dua) tahun, bulu hitam umur 2 (dua) tahun, diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru, dan sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua diatas Majelis telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik saksi korban Kalli berdasarkan keterangan saksi Muhlis dan saksi Haking yang melihat terdakwa pada hari dan jam kejadian tengah mengangkut sapi sebanyak 4 (empat) ekor meskipun saksi korban Kalli hanya kehilangan 2 (dua) ekor sapi dan saksi Muhlis dapat memastikan bahwa sapi yang diangkut oleh terdakwa diantaranya adalah milik saksi korban Kalli karena saksi Muhlis sehari-hari melihat sapi milik saksi korban Kalli dan pada malam itu saksi melihat salah satu sapi ada yang berwarna putih belang pada bagian ekornya yang merupakan milik saksi korban Kalli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang telah terungkap pada pertimbangan-pertimbangan unsur diatas telah diketahui bahwa Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, saksi korban Kalli telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan ciri-ciri yakni 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) tahun,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanduk panruku dan diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru dan satunya lagi 1 (satu) ekor sapi jantan tanduk juranga, umur 2 (dua) tahun, bulu hitam umur 2 (dua) tahun, diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru. Dan terdakwa pada waktu malam kejadian terlihat oleh saksi Muhlis, saksi Haking, dan saksi Baco sedang bersama dengan sdr. Juse dan sdr. Jusman serta Keterangan dari istri terdakwa sendiri yakni saksi Nuhriah yang menerangkan bahwa pada Kamis malam setelah sholat maghrib terdakwa diketahui pergi bersama sdr. Jusman dan saksi Nuhriah pada waktu hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita melihat terdakwa baru datang bersama dengan sdr. Jusman. bahwa dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa pada hari dan jam kejadian terdakwa tidaklah seorang diri melainkan bersama dengan orang lain dan diketahui tengah mengangkut sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan Perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dikarenakan beberapa saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan meminta untuk membebaskan terdakwa, atas nota pembelaan tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan serangkaian fakta-fakta yang terjadi didepan persidangan bahwa dua orang saksi yakni saksi Muhlis dan saksi Haking telah nyata melihat terdakwa sedang mengangkut sapi dan saksi Muhlis melihat salah satu sapi tersebut ada yang berekor warna putih belang seperti milik saksi korban Kalli, serta bantahan terdakwa yang menyatakan pada hari kejadian terdakwa sedang berada di Kabupaten Enrekang bersama saksi Kahar namun pada kenyataannya saksi Kahar menerangkan bahwa pada hari kejadian saksi telah kembali dari Kabupaten Enrekang dan sedang tidak bersama dengan terdakwa dan atas Keterangan saksi Kahar tersebut terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan juga saksi Nuhriah yang merupakan istri terdakwa juga menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sehabis sholat maghrib melihat terdakwa pergi bersama dengan adiknya yakni sdr.Jusman dan melihat terdakwa pulang pada keesokan harinya yakni tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, juga saksi Baco yang merupakan ayah mertua dari terdakwa yang bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita sedang bersama sdr.Jusman dan sdr.Juse dengan alasan sedang mencari sinyal handphone yang mana pada waktu itu saksi Baco baru pulang berobat dengan ditemani oleh saksi Muhlis. Dari rangkaian tersebut Majelis telah berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang telah mengambil sapi milik saksi korban Kalli meskipun dalam rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh saksi Nuralam tidak dapat dipastikan plat nomor dari mobil tersebut namun Majelis melihat secara nyata bahwa mobil yang ada dalam rekaman CCTV tersebut sama dengan mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini serta di atasnya ada beberapa ekor sapi dan juga saksi Nuralam memastikan setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa CCTV serta mengikuti rute yang disampaikan oleh terdakwa namun tidak satupun terekam kendaraan melintas akan tetapi kendaraan seperti milik terdakwa terekam keluar dari Desa Ponre-ponre sampai Desa Patangkai dan menuju ke arah Kabupaten Soppeng seperti pada uraian fakta dalam pertimbangan unsur kedua diatas, sehingga sangkalan terdakwa juga tidak dapat dibuktikan didepan persidangan melainkan banyak petunjuk yang Majelis dapatkan yang mengarah kepada terdakwa, dan oleh karenanya nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menurut Majelis patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa buah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DP 8091 CC serta 1 (satu) buah flashdisc untuk menghindari perselisihan kepemilikan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari asal barang bukti disita;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diriterdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suleng Bin Aha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pencurian sapi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam DP 8091 CC;
- 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan dari tempat asal disita;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami Novie Ermawati S.H sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin S.H,M.H dan Muhammad Ali Askandar,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Irmawati Abidin,S.H,M.H

Ttd.

2. Muhammad Ali Askandar, S.H.M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Novie Ermawati, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram,S.H,M.H